



2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



BADAN
PENDAPATAN
DAERAH
PROVINSI
MALUKU
2023





PEMERINTAH PROVINSI MALUKU INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Ambon, 97124 Telp/Fax (0911) 353377
Website: www.malukuprov.go.id, Email: inspektorat@malukuprov.go.id

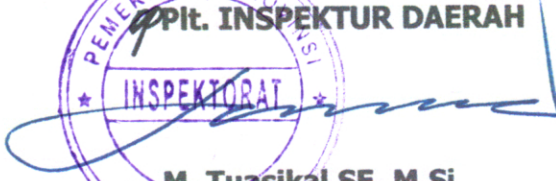
PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Ambon, Maret 2023


Ppt. INSPEKTUR DAERAH
INSPEKTORAT

M. Tuasikal SE., M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19660505 199803 1 011

KATA PENGANTAR

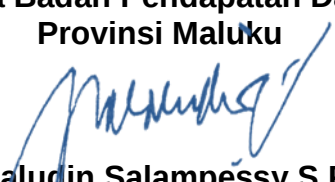
P000uji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas petunjuk dan perkenaan-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022 dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 dapat diselesaikan dengan baik sekaligus memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022 merupakan jawaban atas setiap pertanyaan masyarakat tentang apa yang telah dikerjakan, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, serta masalah dan solusi yang diambil Badan Pendapatan Daerah dalam satu tahun anggaran, sekaligus merupakan wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis dan implementasi Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku di tahun 2022.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini belum sepenuhnya dapat memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, oleh sebab itu segala saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan LKIP dimasa yang akan datang.

Ambon, Januari 2022

**Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Maluku**



DR. Djalaludin Salampessy, S.Pi., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710212 199803 1 012

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dengan menggunakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Visi, Misi, tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022 ini memuat tujuan dan sasaran strategis, kebijakan dan program berdasarkan Visi dan Misi, Strategi pencapaian kinerja organisasi secara menyeluruh, serta analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja kegiatan berdasarkan program dan kebijakan yang telah ditetapkan pada tahun 2022.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pengukuran kinerja, maka persentase tingkat pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku adalah 15,96% dari target yang ditetapkan sebesar 1,5%. Secara umum realisasi program dan kegiatan telah sesuai dengan rencana (target), tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Dari sisi efektifitas dan efisien, hasil analisa juga menunjukkan bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku tahun 2022 telah berjalan dengan “sangat efektif dan efisien”.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku tahun 2022 telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.

Ambon, Januari 2022

**Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Maluku**



DR. Djalaludin Salampessy, S.Pi., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19710212 199803 1 012

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
 BAB I. PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
I.3. Isu Strategis	33
 BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
II.1. Rencana Strategis	36
II.2. Perjanjian Kinerja	42
II.3. Instrumen Pendukung	43
 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1. Capaian Kinerja Organisasi	46
III.2. Realisasi Anggaran	54
 BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
Lampiran	65

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku, dapat memberikan semangat dan harapan baru sebagai langkah antisipatif terhadap tuntutan kemampuan keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung-jawab. Dalam kedudukannya sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara, maka dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, Badan Pendapatan Daerah diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan bagian integral dari upaya untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik (**Good Governance**) dan pemerintahan yang bersih (**Clean Government**) sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

LKIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKIP Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku tahun 2022 sejatinya adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Maluku pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja ini juga sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

I.2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dalam kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku. Kelembagaan menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan pungutan Pendapatan Daerah dan Pajak Daerah dengan struktur organisasi sebagai berikut :

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku dan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 9 Tahun 2017 tentang Uraian tugas jabatan Pimpinan tinggi pertama, administrator dan pengawas di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

```
graph TD
    KB[KEPALA BADAN] --> S[SEKRETARIS]
    KB --> KJF[KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL]
    KJF --> KBD[KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH]
    KJF --> KBRD[KEPALA BIDANG RETRIBUSI DAERAH]
    KJF --> KBDP[KEPALA BIDANG DANA PERIMBANGAN DAN Pll]
    KJF --> KUPP[KEPALA UPTD PELAYANAN PENDAPATAN]
    KBD --> KSBPO[KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN OPERASIONAL]
    KBD --> KSBPBL[KEPALA SUB BIDANG PBB-KB DAN PAJAK LAINNYA]
    KBD --> KSBBB[KEPALA SUB BIDANG BBN-KB DAN PKB]
    KBRD --> KSBPPR[KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN PENERIMAAN RETRIBUSI]
    KBRD --> KSBPPB[KEPALA SUB BIDANG PENERIMAAN BUMD]
    KBRD --> KSBEP[KEPALA SUB BIDANG EVALUASI DAN LAPORAN]
    KBDP --> KSBPL[KEPALA SUB BIDANG PENDAPATAN LAIN - LAIN]
    KBDP --> KSBDP[KEPALA SUB BIDANG DANA PERIMBANGAN]
    KBDP --> KSBREK[KEPALA SUB BIDANG REKONSILIASI DAN EVALUASI PENDAPATAN]
    KUPP --> KSBTAU[KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA]
    KUPP --> KSKPPN[KEPALA SEKSI PENETAPAN DAN PENAGIHAN]
```

I.3. TUPOKSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 9 Tahun 2017 tentang Uraian tugas jabatan Pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Pajak Daerah, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Pengendalian Operasional
 2. Sub Bidang Bea Baik Nama–Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
 3. Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Lainnya.
- d. Bidang Retribusi Daerah, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi
 2. Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah
 3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan
- e. Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lai, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain
 2. Sub Bidang Dana Perimbangan
 3. Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Badan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Ada pun masing-masing tugasnya adalah sebagai berikut:

A. Kepala Badan Pendapatan Daerah;

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Pendapatan Daerah Provinsi yang dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan program kerja di lingkungan Badan Pendapaatan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan

- Pendapaatan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pendapaatan Daerah Provinsi Maluku dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
 - c. membina bawahan di lingkungan Badan Pendapaatan Daerah Provinsi Maluku dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
 - d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan badan pendapaatan daerah provinsi maluku sesuai tugas dan tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. merumuskan penyusunan kebijakan teknis pemerintah daerah di bidang pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. merumuskan pelaksanaan tugas dukungan teknis pemerintah daerah di bidang pendapatan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. merumuskan penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pemerintah daerah di bidang pendapatan secara berkala sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan;
 - h. merumuskan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar pelaksanaan program dan rencana kegiatan teknis di lingkungan Badan Pendapaatan Daerah Provinsi Maluku dan Unit Pelaksana Teknis Badan dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan;
 - i. merumuskan pelaksanaan layanan administrasi Badan serta pembinaan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Badan Pendapaatan Daerah Provinsi Maluku, sesuai ketentuan yang berlaku untuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan badan pendapatan daerah provinsi maluku sesuai ketentuan yang berlaku dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada gubernur melalui sekretaris daerah sebagai wujud akuntabilitas kinerja;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah;

Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana operasional Sekretariat serta menyelenggarakan pembinaan dan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan dan keuangan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan dan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan Program Kerja Badan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku secara berkala sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

- e. mengkoordinasikan penyusunan program kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan program kerja yang efektif, efisien dan akuntabel;
- f. menyelenggarakan pembinaan organisasi, ketatalaksanaan, sumber daya aparatur, perencanaan diklat dan analisis jabatan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengembangan organisasi ke depan;
- g. menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan dan keuangan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengkoordinasikan penyusunan data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam penyusunan data statistik sektoral di bidang kepegawaian;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah dibantu oleh :

- 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- 2. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan.

1. Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta layanan administrasi kepegawaian dan umum di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk

mencapai target/ capaian kinerja yang telah ditetapkan yang dijabarkan dalam tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai rencana operasional Sekretariat Badan Pendapatan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan di Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- c. membimbing bawahan di lingkungan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyusun bahan pembinaan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, pengembangan sumberdaya aparatur dan perencanaan diklat di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengembangan organisasi ke depan;
- f. mengelola layanan administrasi kepegawaian dan tata kearsipan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan, informasi dan dokumentasi, protokol, administrasi perjalanan dinas, operasional kendaraan dinas, fasilitas kantor dan pemeliharannya, keamanan, ketertiban serta kebersihan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- i. melaporkan hasil kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;

- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan serta menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan keuangan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan yang dijabarkan dalam tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai Rencana Operasional Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. membimbing bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyusun program dan kegiatan serta anggaran berdasarkan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f. mengelola penatausahaan keuangan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. mengelola penatausahaan aset barang milik Negara/Daerah di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- h. menyiapkan pelaksanaan penyusunan Renstra dan Renja, IKU, SAKIP dan PK serta LPPD dan LKPJ sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk optimalisasi pelaksanaan tugas;
- i. menyusun data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam penyusunan data statistik sektoral di bidang perencanaan dan keuangan;
- j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- k. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

C. Bidang Pajak Daerah;

Bidang Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana operasional serta kebijakan teknis lainnya di lingkungan Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan Program Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku secara berkala sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan kerja di lingkungan Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan di lingkungan Bidang, Badan maupun instansi teknis terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di lingkungan Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Bidang Pajak Daerah di Bantu oleh :

1. Sub Bidang Pengendalian Operasional
2. Sub Bidang Bea Baik Nama–Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
3. Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Lainnya.

1. Sub Bidang Pengendalian dan Operasional

Sub Bidang Pengendalian Operasional pada Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan Sub Bidang Pengendalian Operasional di lingkungan Sub Bidang Pengendalian Operasional Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengendalian Operasional sesuai rencana operasional Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Pengendalian Operasional sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengendalian Operasional;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Pengendalian Operasional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Pengendalian Operasional sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan Pengendalian Operasional sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f. mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Pengendalian Operasional, dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;

- g. mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Sub Bidang Pengendalian Operasional sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan teknis operasional di lingkungan Sub Bidang Pengendalian Operasional dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengendalian Operasional sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Sub Bidang Bea Balik Nama–Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor

Sub Bidang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor pada Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan di lingkungan Sub Bidang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai Rencana Operasional Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor;
- c. membimbing bawahan di lingkungan Sub Bidang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor dalam melaksanakan

- tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
 - f. mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor, dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
 - g. mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Sub Bidang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Sub Bidang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan teknis operasional di lingkungan Sub Bidang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya.

Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya pada Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan di lingkungan Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya sesuai Rencana Operasional Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya;
- c. membimbing bawahan di lingkungan Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f. mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya, dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
- g. mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran

- pelaksanaan tugas-tugas Sub Bidang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan teknis operasional di lingkungan Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
 - i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

D. Bidang Retribusi Daerah

Bidang Retribusi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana operasional di lingkungan Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan Program Kerja Badan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku secara berkala sesuai

- peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan kerja di lingkungan Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan di lingkungan Bidang, Badan maupun instansi teknis terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
 - g. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di lingkungan Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Bidang Retribusi dibantu oleh:

1. Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi
2. Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah
3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

1. Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi

Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi pada Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan di lingkungan Sub Penatausahaan Penerimaan Retribusi sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan di lingkungan Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi sesuai Rencana Operasional Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membimbing bawahan di lingkungan Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan Penatausahaan Penerimaan Retribusi sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f. mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi, dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
- g. mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan teknis operasional di lingkungan Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi dengan cara

membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;

- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah

Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah pada Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan di lingkungan Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai Rencana Operasional Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membimbing bawahan di lingkungan Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai ketentuan yang

- berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f. mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
 - g. mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di lingkup Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan teknis operasional di lingkungan Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan pada Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan di lingkungan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan sesuai Rencana Operasional Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membimbing bawahan di lingkungan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f. mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan, dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
- g. mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di lingkup Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan teknis operasional di lingkungan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

E. Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain

Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan

melaksanakan rencana operasional di lingkungan Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan Program Kerja Badan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku secara berkala sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan kerja di lingkungan Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan di lingkungan Bidang, Badan maupun instansi teknis terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di lingkungan Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- h. merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain dibantu oleh:

- 4. Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain
- 5. Sub Bidang Dana Perimbangan
- 6. Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan

1. Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain

Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain pada Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan di lingkungan Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain sesuai Rencana Operasional Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. membimbing bawahan di lingkungan Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan Pendapatan Lain-Lain sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f. mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain, dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
- g. mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan teknis operasional di lingkungan Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Sub Bidang Dana Perimbangan

Sub Bidang Dana Perimbangan pada Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan teknis operasional serta kegiatan teknis lainnya di lingkungan Sub Bidang Dana Perimbangan sesuai

ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Dana Perimbangan sesuai Rencana Operasional Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Dana Perimbangan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membimbing bawahan di lingkungan Sub Bidang Dana Perimbangan dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Dana Perimbangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan Dana Perimbangan sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f. Mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Dana Perimbangan, dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
- g. mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Sub Bidang Dana Perimbangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di lingkup Sub Bidang Dana Perimbangan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan teknis operasional di lingkungan Sub Bidang Dana Perimbangan dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Dana Perimbangan sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;

- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan

Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan pada Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan di lingkungan Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan sesuai Rencana Operasional Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membimbing bawahan di lingkungan Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f. mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan, dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
- g. mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan sesuai ketentuan yang

- berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di lingkup Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan teknis operasional di lingkungan Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

Disamping bidang-bidang yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku juga terdapat 12 UPTD Pelayanan Pendapatan yang tersebar pada 11 Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku, antara lain :

1. Unit Pelayanan Pendapatan Langgur Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Unit Pelayanan Pendapatan Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
3. Unit Pelayanan Pendapatan Kota Ambon;
4. Unit Pelayanan Pendapatan Namlea Kabupaten Buru;
5. Unit Pelayanan Pendapatan Saumlaki Kab. Kepulauan Tanimbar;
6. Unit Pelayanan Pendapatan Banda Kab. Maluku Tengah;
7. Unit Pelayanan Pendapatan Piru Kab. Seram Bagian Barat;
8. Unit Pelayanan Pendapatan Bula Kab. Seram Bagian Timur;
9. Unit Pelayanan Pendapatan Dobo Kab. Kepulauan Aru;
10. Unit Pelayanan Pendapatan Tual Kota Tual;
11. Unit Pelayanan Pendapatan Namrole Kab. Buru Selatan;
12. Unit Pelayanan Pendapatan Tiakur Kab. Maluku Barat Daya

Diantara ke-12 (dua belas) UPTD Pelayanan Pendapatan tersebut diatas, terdapat beberapa UPTD yang saat ini telah berstatus *Mandiri*, yaitu:

1. UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Maluku Tengah di Masohi;
2. UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
3. UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Buru di Namlea;

4. UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Saumlaki;
5. UPTD Pelayanan Pendapatan Kota Ambon di Ambon.
6. UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Maluku Tenggara

UPTD Pelayanan Pendapatan yang berstatus mandiri dalam pelaksanaannya menyusun dan melakukan kegiatan yang bersumber pada Dokumen Penyusunan Anggaran (DPA).

UPTD Pelayanan Pendapatan

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pendapatan mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam menyusun rencana dan program pengembangan kegiatan dengan Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan teknis operasional pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pendapatan;
- b. Merumuskan pedoman pembinaan dan pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pendapatan;
- c. Melaksanakan sosialisasi pengembangan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pendapatan;
- d. Menyusun data potensi pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pendapatan;
- e. Melaksanakan koordinasi teknis dengan unit kerja lingkup Badan maupun instansi teknis dalam rangka pembinaan dan pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pendapatan;
- f. Mengkoordinasikan pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendaftaran serta pendataan wajib pajak dan wajib retribusi;
- g. Mengevaluasi laporan perkembangan pembinaan dan pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pendapatan;
- h. Membina dan mengawasi, memberi arahan/ petunjuk serta bimbingan dalam melaksanakan tugas pada satuan kerja yang dibawahinya;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas;

- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya, setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pendapatan dibantu oleh:

1. Kepala *Sub Bagian Tata Usaha*
2. Kepala *Seksi Penetapan dan Penagihan*

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Dalam Rangka membantu penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi urusan kepegawaian dan umum, perencanaan dan keuangan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha memiliki Uraian Tugas yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja UPTD.
- b. Menyusun rencana teknis operasional program pembinaan kepegawaian dan umum, perencanaan dan keuangan.
- c. Mengkoordinasikan rencana dan mengawasi pelaksanaan program kerja UPTD.
- d. Menyelenggarakan administrasi urusan kepegawaian dan umum, perencanaan dan keuangan UPTD.
- e. Menghimpun dan mengumpulkan bahan-bahan dalam pembinaan organisasi, ketatalaksanaan, sumber daya aparatur, perencanaan diklat dan analisa jabatan.
- f. Mengawasi pelaksanaan operasional kendaraan dinas, pemanfaatan fasilitas kantor dan pemeliharannya.
- g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja Dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah UPTD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Membina dan mengawasi, memberi arahan/ petunjuk serta bimbingan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas.
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada Kepala Unit.

- j. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan

Dalam rangka membantu pembinaan Seksi Penetapan dan Penagihan, Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan memiliki Uraian Tugas yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan program pembinaan Seksi Penetapan dan Penagihan.
- b. Menyusun pedoman penyuluhan Seksi Penetapan dan Penagihan.
- c. Menyiapkan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis untuk fasilitasi Seksi Penetapan dan Penagihan.
- d. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan Seksi Penetapan dan Penagihan dan melaksanakan pungutan pendapatan daerah, pendaftaran serta pendataan wajib pajak dan wajib retribusi.
- e. Melaksanakan pengkajian dan pengembangan pungutan pendapatan daerah.
- f. Menganalisa dan mengevaluasi laporan kegiatan Seksi Penetapan dan Penagihan.
- g. Menyusun saran penyelesaian terhadap masalah Seksi Penetapan dan Penagihan.
- h. Membagi tugas kepada bawahan, mengawasi dan memberi petunjuk/arahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

F. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Sampai saat ini belum ada jabatan fungsional di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku.

SUMBER DAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku pada tahun 2022 di dukung oleh Sumber Daya Manusia, yang terdiri dari ASN, ASN Titipan dan Non ASN, yang tersebar pada 12 (Dua Belas) UPTD Pelayanan Pendapatan di seluruh kabupaten Kota di Provinsi Maluku.

Tabel 1.1
Data Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku
Menurut Status Kepegawaian Tahun 2022

NO.	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1.	A S N	96 Orang
2.	ASN TITIPAN	1 Orang
3.	NON ASN	78 Orang
	JUMLAH	175 Orang

Tabel 1.2
Data Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku
Menurut Eselon Tahun 2022

NO.	E S E L O N	JUMLAH
1.	Eselon II	1 Orang
2.	Eselon III	13 Orang
3.	Eselon IV	22 Orang
	JUMLAH	36 Orang

Tabel 1.3

Data Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku
Berdasarkan Badan / UPTD Tahun 2022

UNIT KERJA	ASN	ASN TITIPAN	HONORER	TOTAL
Bapenda	49 Orang	1 Orang	29 Orang	79 Orang
UPTD Kota Ambon	17 Orang	-	13 Orang	30 Orang
UPTD Kota Tual	2 Orang	-	2 Orang	4 Orang
UPTD Langgur	2 Orang	-	2 Orang	4 Orang
UPTD Namlea	5 Orang	-	7 Orang	12 Orang
UPTD Namrole	1 Orang	-	3 Orang	4 Orang
UPTD Masohi	3 Orang	-	4 Orang	7 Orang
UPTD Banda	3 Orang	-	1 Orang	4 Orang
UPTD Dobo	3 Orang	-	4 Orang	7 Orang
UPTD Saumlaki	4 Orang	-	3 Orang	7 Orang
UPTD Piru	4 Orang	-	3 Orang	7 Orang
UPTD Bula	1 Orang	-	4 Orang	5 Orang
UPTD Tiakur	2 Orang	-	3 Orang	5 Orang
JUMLAH	96 Orang	1 Orang	78 Orang	175 Orang

Tabel 1.4

Data Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku
Menurut Pendidikan Tahun 2022

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S3	1 Orang
2.	S2	25 Orang
3.	S1	53 Orang
4.	D4	3 Orang
5.	D3	3 Orang
6.	SMA	10 Orang
7.	SMP	1 Orang
	JUMLAH	96 Orang

I.3. ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Visi-Misi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku akan lebih terarah dan sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah tahun 2019-2024, adapun Visi Pemerintah Daerah yaitu :

“Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan”

Dalam rangka pencapaian Visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi, permasalahan dan tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan **Misi Pemerintah Daerah Tahun 2019-2024**, sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani;
- 2) Meningkatkan kualitas pendidikan dan Kesehatan, murah dan terjangkau;
- 3) Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan;
- 4) Peningkatan infrastruktur dan konektivitas Gugus Pulau;
- 5) Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata;
- 6) Mewujudkan SDM yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi.

Berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang termuat di dalam RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 maka, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku melalui *Misi Nomor 1* yaitu :

“Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani”

Misi ini akan mendukung pelaksanaannya sebagai bentuk tanggung jawab dukungan pencapaian Visi dan pelaksanaan Misi Pemerintah Daerah.

Organisasi Perangkat Daerah secara teknis berfungsi sebagai unsur terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga pelaksanaan tugasnya harus mampu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi di tengah masyarakat. Khusus untuk Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, diharapkan dapat melakukan upaya pengalihan objek baru untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), melakukan inovasi dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan meningkatkan kualitas infrastruktur yang tersedia dengan menyesuaikan spesifikasi sesuai perkembangan teknologi sehingga tercipta sistem pelayanan publik yang akuntabel, transparan, bersih dan berwibawa.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku adalah kondisi yang harus diperhatikan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah antara lain:

- a) Membenahi dan melengkapi sarana dan prasarana perkantoran pada 12 UPTD (Samsat) yang ada pada 11 Kabupaten/ Kota secara bertahap dan berkelanjutan.
- b) Memenuhi dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan workshop yang bersifat spesialisasi.
- c) Mengoptimalkan pemakaian Informasi Teknologi (IT) agar pengelolaan Pendapatan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat dapat maksimal (prima).
- d) Mengembangkan model pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang semakin mudah, cepat dan akuntabel melalui pembayaran pembayaran digital serta memperbanyak tempat pelayanan melalui mobil Samsat keliling agar pelayanan semakin dekat dan terjangkau oleh masyarakat.
- e) Mendorong tingkat kepatuhan Wajib Pajak, melalui kegiatan swiping pajak kendaraan.
- f) Dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah.

- g) Melakukan koordinasi secara intensif antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut retribusi guna optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah.
- h) Peningkatan kualitas dan kuantitas koordinasi antar instansi terkait, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan pendapatan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Oleh sebab itu RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku disusun untuk menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global yang mengacu pada Visi Misi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024.

1. Visi dan Misi

a. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dimana harus menggambarkan wujud akhir yang diinginkan oleh suatu daerah, lembaga atau organisasi pada akhir periode perencanaan. Dengan kata lain visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu daerah.

Visi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku 2019-2024 adalah:

“Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan”

Pernyataan Visi diatas mengandung makna sebagai berikut :

Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani

Mengandung makna : Seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Maluku harus bebas dari segala bentuk praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta memiliki kewajiban melayani masyarakat dengan hati yang jujur dalam penyelenggaraan pemerintahan di Maluku.

Maluku yang terjamin dalam kesejahteraan

Mengandung makna : Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Gubernur dan Wakil Gubernur beserta seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Maluku, memiliki komitmen kuat untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperkecil kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Maluku.

Maluku yang berdaulat atas gugusan kepulauan

Mengandung makna : Pengelolaan Sumber Daya Alam di seluruh wilayah kepulauan Provinsi Maluku, dilakukan dengan memanfaatkan segala kewenangan yang ada untuk sebesar-besarnya kesejahteraan seluruh masyarakat Maluku.

b. Misi

Misi **adalah** suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh suatu lembaga atau instansi atau organisasi dengan tujuan bisa mencapai visi tersebut.

Misi Pemerintah Daerah Tahun 2019-2024, sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani;
- 2) Meningkatkan kualitas pendidikan dan Kesehatan, murah dan terjangkau;
- 3) Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan;
- 4) Peningkatan infrastruktur dan konektivitas Gugus Pulau;

- 5) Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata;
- 6) Mewujudkan SDM yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi.

Berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang termuat di dalam RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 maka, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku melalui *Misi Nomor 1* yaitu :

“Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani”

2. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja

Beranjak dari Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Maluku, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Badan pendapatan Daerah Provinsi Maluku yang hendak dicapai.

a. Tujuan Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun yang akan menjadi arah perjalanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan kriteria dan kewenangan yang dimiliki. Dalam hal ini, penetapan jangka waktu pencapaian tujuan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah, maka adapun tujuan Jangka Menengah yang akan dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi.
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

2. Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan, program dan kegiatan.

Sasaran secara efektif adalah sasaran yang bersifat spesifik, dapat diukur dan dicapai serta berorientasi pada hasil.

Sasaran yang akan dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 berdasarkan rumusan Misi Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui intensifikasi dan Ekstensifikasi.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

3. Indikator Kinerja Utama

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1.	Terwujudnya Peningkatan Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi	Meningkatnya Pendapatan daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi	Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
2.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik

4. Strategi dan Arah Kebijakan

Badan Pendapatan Daerah melalui *Misi I*, yaitu “*Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani*” telah merumuskan *Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan* sebagai bentuk tanggung jawab untuk mencapai Visi Pemerintah Daerah. Strategi sebagai langkah yang berisikan program-program prioritas pembangunan perangkat daerah untuk mencapai sasaran.

Sedangkan Arah Kebijakan adalah Rumusan Kerangka Pikir atau Kerangka Kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah yang dilaksanakan sebagai penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan Sasaran dan Strategi.

Adapun rumusan Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku (Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)		(5)
1	Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi	Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui intensifikasi dan Ekstensifikasi	Mengupayakan Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi	Meningkatkan Pendapatan Daerah Melalui intensifikasi dan Ekstensifikasi
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meng-optimalkan Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Tabel 2.2.
Telaah Visi, Misi dan Program Gubernur/Wakil Gubernur

Visi/Misi/Program Kerja Gubernur/Wakil Gubernur Maluku	TUPOKSI Badan Pendapatan Daerah	Permasalahan	Faktor yang Mempengaruhi	
			Penghambat	Pendorong
(1) Visi : Maluku yang dikelola secara jujur, bersih dan melayani terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan. Misi : 1. Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani; 2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau; 3. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan; 4. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau; 5. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata; 6. Mewujudkan SDM yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi.	(2) Tugas Pokok : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku (BAPENDA PROMAL) mempunyai tugas melaksanakan pungutan Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan Pelaksanaan APBD Fungsi : 1. Perumusan Program Bidang Pendapatan Daerah sesuai Rencana Strategis Daerah dan RPJMD; 2. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah; 3. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan Daerah; 4. Pembinaan teknis dibidang Pendapatan Daerah; 5. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis; 6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; 7. Pelaksanaan ketatausahaan; 8. Pelaksanaan kebijakan Gubernur yang diberikan sesuai tugas badan.	(3) 1. Belum optimalnya Pendapatan Daerah; 2. Rendahnya Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	(4) 1. Keterbatasan Kemampuan dan Kualitas SDM Dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah; 2. Kompetensi Aparatur Pelayanan Yang Belum Memadai; 3. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung.	(5) 1. Tersedianya Tenaga IT yang Handal; 2. Penggunaan IT yang Relevan dan Akomodatif; 3. Jumlah Aparatur Pelayanan yang Memadai; 4. Adanya Dukungan Dari Pemerintah Daerah.

II.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas kinerja Akuntansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis untuk masa waktu tahun tertentu.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah wujud meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja ditetapkan berdasarkan rencana kinerja tahunan yang mengacu pada rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku. Pada tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku telah menetapkan rencana kinerja tahunan sebagai penetapan kinerja. Penetapan Kinerja tersebut memuat Sasaran Strategis, Indikator dan Target Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku tahun 2022 yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku 2019-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku
Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui intensifikasi dan Ekstensifikasi	Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	2%
2.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Standar Kepatuhan Pelayanan Publik	B

Tabel 2.4
Anggaran Program Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku
Tahun 2022

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 36.886.869.095
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 10.785.545.147
3.	Program Keuangan Daerah	Rp. 1.199.826.716

II. 3 INSTRUMEN PENDUKUNG

Instrumen pendukung Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku antara lain:

- a. Mensosialisasikan Peraturan Gubernur Maluku (Pergub) No. 17 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor Pasca Darurat Non Alam Corona Virus Disease 2019, berupa baliho pada 12 UPTD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku. Berikut contoh pemasangan baliho dari beberapa UPTD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku.

UPTD Kota Ambon



UPTD Langgur



UPTD Dobo



UPTD Saumlaki



b. Mengoptimalkan layanan pada Samsat Mall.

Samsat Mall merupakan salah satu inovasi dari Badan Pendapatan daerah Provinsi Maluku yang dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada wajib pajak, agar dapat menghemat waktu dan jarak yang ditempuh ke kantor Samsat Kota Ambon.



c. Mengoptimalkan layanan dengan Drive Thru

Drive Thru merupakan bentuk pelayanan yang mana pengguna kendaraan bermotor dengan kendaraannya langsung membayar pajak tanpa meninggalkan kendaraannya. Hal ini merupakan pelayanan untuk menghindari penumpukan wajib pajak pada Samsat Kota Ambon.



d. Mengoptimalkan Samsat Sabtu

Samsat Sabtu merupakan salah satu inovasi dari Bapenda Provinsi Maluku, dimana pada hari Sabtu pelayanan tetap dilakukan di Samsat Mall sehingga wajib pajak dapat melakukan pembayaran disana. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak Daerah.



e. Launching Pembayaran Digital

Inovasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku adalah melakukan kerjasama dalam pembayaran digital yaitu pada gerai indomaret, Alvamidi, m-banking, virtual account dan kris. Hal ini dilakukan untuk mempermudah wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistim pertanggung jawaban secara periodik. Pengukuran kinerja adalah untuk menilai pencapaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai bahan kontribusi bagi proses penilaian dan evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kegiatan, kebijakan, tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Tujuan lainnya adalah memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya indikator output saja tetapi juga outcome, manfaat dan dampak serta memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistimatis, terukur dan dapat diterapkan.

Pengukuran capaian kinerja oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku pada Tahun 2022 dilakukan pada saat tahun anggaran berakhir, yaitu dengan cara membandingkan realisasi capaian indikator kinerja sasaran dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja, selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna menentukan strategi dan arah kebijakan yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Adapaun analisis pencapaian kinerja Sasaran Strategis yang dicapai oleh Badan pendapatan Daerah Provinsi Maluku pada Tahun 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Sasaran 1

Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui intensifikasi dan Ekstensifikasi

Sasaran ini merupakan penjabaran dari tujuan terwujudnya peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Peningkatan Pendapatan Daerah melalui
Insentififikasi dan Ekstensifikasi Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Presentase Peningkatan PAD	2%	15,96%	798%

Capaian kinerja dari sasaran peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan indikator kinerja adalah Presentase Peningkatan PAD yaitu sebesar 798% dari target yang ditetapkan 2% dan realisasi sebesar 15,96%.

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Provinsi Maluku Tahun 2022

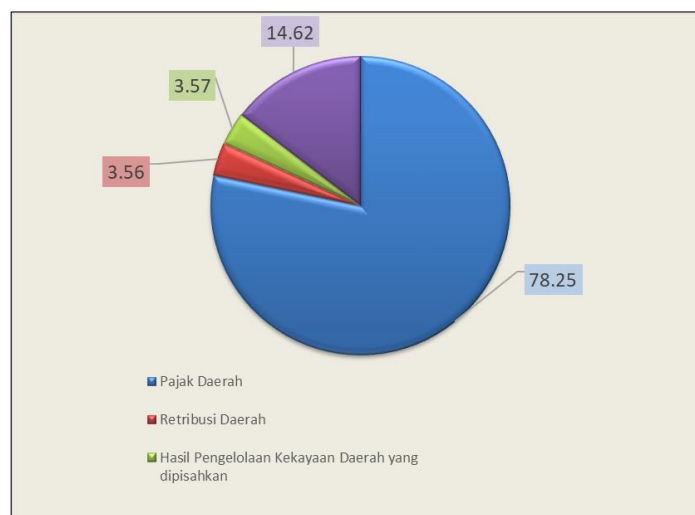
URAIAN	TARGET	REALISASI	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	672,432,419,093.00	636,683,074,979.85	94.68
Pajak Daerah	462,254,196,585.00	498,236,257,989.00	107.78
Pajak Kendaraan Bermotor	105,408,000,000.00	110,266,513,523.00	104.61
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	61,001,500,000.00	62,762,906,844.00	102.89
Pajak bahan Bakar Kendaraan bermotor	164,875,624,999.00	180,024,732,125.00	109.19
Pajak Air Permukaan	304,500,000.00	1,215,314,107.00	399.12
Pajak Rokok	130,664,571,586.00	143,966,791,390.00	110.18
Retribusi Daerah	21,615,034,000.00	22,638,464,638.00	104.73
Retribusi Jasa Umum	12,042,150,000.00	9,390,692,910.00	77.98
Retribusi Jasa Usaha	4,936,384,000.00	8,669,141,822.00	175.62
Retribusi Perizinan Tertentu	4,636,500,000.00	4,578,629,906.00	98.75
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	40,549,368,602.00	22,733,975,746.00	56.06
Lain-lain PAD yang Sah	148,013,819,906.00	93,074,376,606.85	62.88

Data diatas menggambarkan data Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2022 dimana realisasi adalah sebesar Rp. 636.683.074.979,85 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 672.432.419.093,00 atau mencapai 94,68%.

Tabel 3.3
Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Provinsi Maluku Tahun 2021 dan 2022

URAIAN	Tahun Anggaran 2022			Realisasi Tahun 2021	% Naik (Turun)
	TARGET	REALISASI	%		
PENDAPATAN ASLI DAERAH	672,432,419,093.00	636,683,074,979.85	94.68	549,032,201,500.12	15.96
Pajak Daerah	462,254,196,585.00	498,236,257,989.00	107.78	414,045,981,809.00	20.33
Pajak Kendaraan Bermotor	105,408,000,000.00	110,266,513,523.00	104.61	98,907,023,347.00	11.49
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	61,001,500,000.00	62,762,906,844.00	102.89	62,559,708,891.00	0.32
Pajak bahan Bakar Kendaraan bermotor	164,875,624,999.00	180,024,732,125.00	109.19	128,268,991,034.00	40.35
Pajak Air Permukaan	304,500,000.00	1,215,314,107.00	399.12	381,471,783.00	218.59
Pajak Rokok	130,664,571,586.00	143,966,791,390.00	110.18	123,928,786,754.00	16.17
Retribusi Daerah	21,615,034,000.00	22,638,464,638.00	104.73	62,207,816,530.74	-63.61
Retribusi Jasa Umum	12,042,150,000.00	9,390,692,910.00	77.98	46,945,032,854.00	-80.00
Retribusi Jasa Usaha	4,936,384,000.00	8,669,141,822.00	175.62	9,695,612,296.74	-10.59
Retribusi Perizinan Tertentu	4,636,500,000.00	4,578,629,906.00	98.75	5,567,171,380.00	-17.76
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	40,549,368,602.00	22,733,975,746.00	56.06	40,473,849,705.01	-43.83
Lain-lain PAD yang Sah	148,013,819,906.00	93,074,376,606.85	62.88	32,304,553,455.37	188.12

KONTRIBUSI PAD TAHUN 2022



Persentase peningkatan PAD tahun 2022 adalah sebesar 15,96% dari target yang ditetapkan sebesar 2%, dimana tahun 2021 realisasi pendapatan asli daerah adalah sebesar Rp. 672.435.419.093,00 dan di tahun 2022 realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 636.683.074.979,85 hal ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar Rp. 87.650.873.479,73.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku memiliki peran strategis dalam pengelolaan Pajak Daerah, dimana Pajak Daerah merupakan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah yang di tahun 2022 adalah sebesar 78,25%, Retribusi Daerah sebesar 3,56%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 14,62% dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 3,57%.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku telah berupaya meningkatkan PAD dengan peningkatan Pajak Daerah dimana target yang ditetapkan adalah sebesar Rp.462.254.196.585 dan realisasi yang dicapai sebesar Rp.498.236.257.989 atau mencapai 107,78%. Untuk Retribusi Daerah realisasi sebesar Rp.22.638.464.638 dari target yang ditetapkan sebesar Rp.21.615.034.000 atau mencapai 104,73%. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah sebesar Rp.22.733.975.746 dari target yang ditetapkan sebesar Rp.40.549.368.602 atau sebesar 56,06%, sedangkan realisasi Lain-lain PAD yang sah tahun 2022 sebesar Rp.93.074.376.606,85 dari target yang ditetapkan sebesar Rp.148.013.819.906 atau mencapai 62,88%.

Tabel 3.4

Pencapaian Realisasi PAD Tahun 2017-2022

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2017 (Audited)	698,911,904,799.19	430,866,044,123.85	61.65
2018 (Audited)	790,389,463,749.61	465,916,419,218.62	58.95
2019 (Audited)	507,667,836,157.37	482,805,590,255.56	95.10
2020 (Audited)	518,421,570,956.01	545,752,866,622.40	105.27
2021 (Audited)	571,978,880,864.00	549,032,201,500.12	95.99
2022*	672,432,419,093.00	636,683,074,979.85	94.68

Tabel 3.5
**Capaian Kinerja Peningkatan Pendapatan Daerah melalui
 Insentififikasi dan Ekstensifikasi Tahun 2020, 2021 dan 2022**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi	Persentase peningkatan PAD	2%	5.07%	2.0%	13.12%	0.60%	15.96%	656.00%	11.83%	798.00%

Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku untuk tahun 2020 sebesar 656% dari target yang ditetapkan sebesar 2% dan realisasi mencapai 13,12%, tahun 2021 capaian sebesar 11,83% dari target yang ditetapkan sebesar 5,07 dan realisasi mencapai 0,60% dan tahun 2022 capaian sebesar 798% dari target yang ditetapkan sebesar 2% dan realisasi mencapai 15,96%.

Analisis keberhasilan kinerja disebabkan karena:

1. System e-samsat yang sudah semakin baik
2. Adanya Drive Thru untuk memudahkan pembayaran pajak
3. Adanya Samsat Mall untuk memudahkan pembayaran pajak
4. Adanya Samsat Sabtu untuk memudahkan pembayaran pajak
5. Telah melakukan koordinasi secara intensif antar OPD Pemungut retribusi guna optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah
6. Melakukan konsultasi dan Koordinasi pihak terkait sebagai upaya peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
7. Adanya pemenuhan kemampuan sumber daya manusia guna mengoptimalkan pemakaian informasi teknologi agar pengelolaan pendapatan Daerah dapat maksimal.

Tabel 3.6
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Target Capaian Akhir (Tahun 2024)
1.	Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi	Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi	Persentase peningkatan PAD	1,5%	2%

Data diatas menunjukan tujuan, sasaran, inidikator kinerja dan target untuk tahun 2023 dan 2024, dimana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku akan terus berupaya untuk dapat memenuhi target pendapatan asli daerah pada tahun mendatang dengan melihat berbagai komponen yang ada.

Tabel. 3.7
DATA TARGET DAN REALISASI UPTD P2 DAERAH
PROVINSI MALUKU TAHUN 2022

No	UPTD	TARGET	REALISASI	%
1	KOTA AMBON	Rp 110,746,755,000	Rp 118,160,725,932	106.69
2	LANGGUR	Rp 7,251,000,000	Rp 8,181,215,009	112.83
3	MASOHI	Rp 13,770,000,000	Rp 15,102,840,193	109.68
4	SAUMLAKI	Rp 4,794,000,000	Rp 3,477,938,785	72.55
5	NAMLEA	Rp 10,250,000,000	Rp 15,989,479,290	155.99
6	DOBO	Rp 2,550,000,000	Rp 2,853,173,615	111.89
7	BULA	Rp 2,856,000,000	Rp 4,832,053,425	169.19
8	PIRU	Rp 4,500,000,000	Rp 6,147,169,916	136.60
9	BANDA	Rp 153,000,000	Rp 154,891,989	101.24
10	NAMROLLE	Rp 777,424,225	Rp 1,062,447,352	136.66
12	KOTA TUAL	Rp 901,680,000	Rp 2,025,104,379	224.59
12	TIAKUR	Rp 943,500,000	Rp 1,306,438,719	138.47
TOTAL		Rp 159,493,359,225	Rp 179,293,478,604	112.41

Data diatas menunjukan target dan realisasi dari 12 UPTD P2 Daerah Provinsi Maluku yang tersebar pada 11 Kabupaten/ Kota, dimana untuk semua target telah tercapai oleh masing-masing UPTD hanya UPTD Saumlaki yang tidak tercapai hal ini disebabkan karna kendaraan plat merah pada Kabupaten Tanimbar tidak membayar pajak kendaraan dimaksud sehingga pencapaian realisasi tidak sesuai dengan target yang ditetapkan, diharapkan kedepannya perlu perhatian khusus bagi kendaraan-kendaraan plat merah pada Kabupaten/ Kota khususnya Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Sasaran 2**Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Sasaran ini merupakan penjabaran dari tujuan Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
**Capaian Sasaran
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2022**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Standart Kepatuhan Pelayanan Publik	B	B	100%

Tabel 3.9
**Capaian Kinerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Standart
Kepatuhan Pelayanan Publik Tahun 2020, 2021 dan 2022**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Standar kepatuhan Pelayanan publik	B	B	B	B	B	B	100%	100%	100%

Tabel 3.10
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Target Capaian Akhir (Tahun 2024)
2.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Standar kepatuhan Pelayanan publik	B	A

❖ **Standar kepatuhan Pelayanan publik**

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Salah satu upaya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan pelayanan pembayaran pajak melalui Drive Thru yang bertempat di lingkungan kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, Samsat Mall, Samsat Sabtu yang berlokasi di pusat perbelanjaan (MCM) dan juga adanya

pembenahan sarana prasara perkantoran secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan mempermudah pengurusan pembayaran Pajak kendaraan Bermotor. Hal ini didukung dengan otomatisasi sistim sehingga dapat mengurangi antrian dan mempercepat proses pelayanan pembayaran pajak. Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku untuk indicator standar kepatuhan pelayanan publik dari tahun 2020, 2021 dan 2022 memperoleh katagori B.

Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 1035 Tahun 2022 tentang Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga Dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku memperoleh nilai B dengan indeks sebesar 3,78.

Analisis keberhasilan kinerja disebabkan karena:

1. Telah dilakukan pembenahan sarana prasarana secara bertahap dan berkelanjutan untuk peningkatan pelayanan publik.
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terkait pelayanan
3. Adanya pemenuhan kemampuan sumber daya manusia guna mengoptimalkan pemakaian informasi teknologi agar pelayanan kepada masyarakat dapat maksimal.

B. Realisasi Anggaran

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022 merupakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas, pokok dan fungsi, serta diharapkan program-program ini dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku didukung oleh 3 (Tiga) program, 11 (Sebelas) kegiatan dan 40 (Empat Puluh) sub kegiatan pada tahun anggaran 2022, yang dilaksanakan oleh Badan dan 6 UPTD Mandiri adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan ASN
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - b. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah
4. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
 - b. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
 - c. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Retribusi Daerah
 - d. Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

-
- a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
 - g. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - c. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Kegiatan Koordinasi, dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya.

C. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - b. Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
 - c. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
 - e. Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah
 - f. Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah.

Berikut data realisasi anggaran Badan dan UPTD pelayanan pendapatan daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2022 :

Tabel 3.10

**Realisasi Anggaran Badan & UPTD Pelayanan Pendapatan
Daerah Provinsi Maluku
Tahun 2022**

PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		SISA PAGU	
		Rp.	%	Rp.	%
BELANJA	Rp 48,872,240,958	Rp 46,206,527,375	94.55	Rp 2,665,713,583	5.45
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 36,886,869,095	Rp 35,380,873,405	95.92	Rp 1,505,995,690	4.08
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp 1,199,826,716	Rp 1,167,688,195	97.32	Rp 32,138,521	2.68
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp 10,785,545,147	Rp 9,657,965,775	89.55	Rp 1,127,579,372	10.45

Untuk tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku membutuhkan pagu anggaran sebesar Rp.48.872.240.958 (Empat Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.46.206.527.375 atau mencapai 95,76%. Terdiri dari 3 (Tiga) program dengan realisasi anggaran dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah sebesar Rp.35.380.873.405 dari target yang ditetapkan sebesar Rp.36.886.869.095 atau sebesar 95,92%, realisasi program Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebesar Rp.1.167.688.195 dari target yang ditetapkan sebesar Rp.1.199.826.716 atau sebesar 97,32% dan realisasi Program Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah sebesar Rp.9.657.965.775 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 10.785.545.147 atau sebesar 89,55%.

Berikut digambarkan realisasi anggaran Badan Pendapatan Daerah dan 6 UPTD Mandiri.

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku
Tahun 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		SISA PAGU	
			KEUANGAN	%	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6	7
	BELANJA DAERAH	Rp 44,219,279,235.00	Rp 41,930,309,918.00	94.82	Rp 2,288,969,317.00	5.18
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 34,000,002,372.00	Rp 32,727,713,908.00	96.26	Rp 1,272,288,464.00	3.74
5.02.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 2,260,288,908.00	Rp 2,231,299,900.00	98.72	Rp 28,989,008.00	1.28
5.02.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 17,095,180,164.00	Rp 16,702,126,068.00	97.70	Rp 393,054,096.00	2.30
5.02.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rp 974,476,728.00	Rp 942,514,627.00	96.72	Rp 31,962,101.00	3.28
5.02.01.1.04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp 1,693,261,176.00	Rp 1,578,749,490.00	93.24	Rp 114,511,686.00	6.76
5.02.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 379,215,792.00	Rp 364,309,168.00	96.07	Rp 14,906,624.00	3.93
5.02.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 2,112,747,504.00	Rp 1,738,285,951.00	82.28	Rp 374,461,553.00	17.72
5.02.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 7,120,663,165.00	Rp 6,943,658,764.00	97.51	Rp 177,004,401.00	2.49
5.02.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp 778,178,671.00	Rp 730,892,889.00	93.92	Rp 47,285,782.00	6.08
5.02.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1,585,990,264.00	Rp 1,495,877,051.00	94.32	Rp 90,113,213.00	5.68
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp 1,199,826,716.00	Rp 1,167,688,195.00	97.32	Rp 32,138,521.00	2.68
5.02.02.1.03	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp 1,199,826,716.00	Rp 1,167,688,195.00	97.32	Rp 32,138,521.00	2.68
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp 9,019,450,147.00	Rp 8,034,907,815.00	89.08	Rp 984,542,332.00	10.92
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 9,019,450,147.00	Rp 8,034,907,815.00	89.08	Rp 984,542,332.00	10.92

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran UPTD PP Masohi
Tahun 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		SISA PAGU	
			KEUANGAN	%	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6	7
	BELANJA DAERAH	Rp 550,001,400.00	Rp 493,928,559.00	89.80	Rp 56,072,841.00	10.20
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 201,601,400.00	Rp 146,528,559.00	72.68	Rp 55,072,841.00	27.32
5.02.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 43,080,000.00	Rp 16,920,000.00	39.28	Rp 26,160,000.00	60.72
5.02.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 127,320,900.00	Rp 105,062,755.00	82.52	Rp 22,258,145.00	17.48
5.02.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 31,200,500.00	Rp 24,545,804.00	78.67	Rp 6,654,696.00	21.33
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp 348,400,000.00	Rp 347,400,000.00	99.71	Rp 1,000,000.00	0.29
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 348,400,000.00	Rp 347,400,000.00	99.71	Rp 1,000,000.00	0.29

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran UPTD PP Namlea
Tahun 2022

1	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN Rp	REALISASI KEUANGAN		SISA DANA KEUANGAN	
			Rp	%	Rp	%
	BELANJA DAERAH	Rp 849,996,710.00	Rp 839,186,837.00	98.73	Rp 10,809,873.00	1.27
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 609,524,710.00	Rp 602,094,637.00	98.78	Rp 7,430,073.00	1.22
5.02.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 33,000,000.00	Rp 33,000,000.00	100.00	Rp -	-
5.02.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 301,547,960	Rp 299,345,719	99.27	Rp 2,202,241.00	0.73
5.02.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 73,840,000	Rp 73,140,000	99.05	Rp 700,000.00	0.95
5.02.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 44,200,000	Rp 41,465,037	93.81	Rp 2,734,963.00	6.19
5.02.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 156,936,750	Rp 155,143,881	98.86	Rp 1,792,869.00	1.14
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 240,472,000	Rp 237,092,200	98.59	Rp 3,379,800.00	1.41
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 240,472,000	Rp 237,092,200	98.59	Rp 3,379,800.00	1.41

Tabel 3.14
Realisasi Anggaran UPTD PP Kota Ambon
Tahun 2022

1	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN Rp	REALISASI KEUANGAN		SISA DANA KEUANGAN	
			Rp	%	Rp	%
	BELANJA DAERAH	Rp 1,500,000,000.00	Rp 1,387,588,330.00	92.51	Rp 112,411,670.00	7.49
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 1,310,153,300.00	Rp 1,200,812,130.00	91.65	Rp 109,341,170.00	8.35
5.02.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 2,892,300.00	Rp 932,500.00	32.24	Rp 1,959,800.00	67.76
5.02.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 38,880,000.00	Rp 38,880,000.00	100.00	Rp -	-
5.02.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 10,500,000.00	Rp 10,500,000.00	100.00	Rp -	-
5.02.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 391,675,300.00	Rp 357,438,423.00	91.26	Rp 34,236,877.00	8.74
5.02.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 269,045,400	Rp 248,404,700	92.33	Rp 20,640,700.00	7.67
5.02.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 441,057,900	Rp 426,273,800	96.65	Rp 14,784,100.00	3.35
5.02.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 156,102,400	Rp 118,382,707	75.84	Rp 37,719,693.00	24.16
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 189,846,700	Rp 186,776,200	98.38	Rp 3,070,500.00	1.62
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 189,846,700	Rp 186,776,200	98.38	Rp 3,070,500.00	1.62

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran UPTD PP Langgur
Tahun 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		SISA PAGU	
			OKTOBER	%	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6	7
	BELANJA DAERAH	Rp 750,052,878.00	Rp 652,362,795.00	86.98	Rp 97,690,083.00	13.02
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 396,704,478.00	Rp 376,248,935.00	94.84	Rp 20,455,543.00	5.16
5.02.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 27,660,000.00	Rp 27,660,000.00	100.00	Rp -	-
5.02.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 7,450,000.00	Rp 7,450,000.00	100.00	Rp -	-
5.02.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 151,146,682.00	Rp 142,133,581.00	94.04	Rp 9,013,101.00	5.96
5.02.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 74,092,800.00	Rp 74,092,000.00	100.00	Rp 800.00	0.00
5.02.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 41,639,996.00	Rp 34,203,292.00	82.14	Rp 7,436,704.00	17.86
5.02.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 94,715,000.00	Rp 90,710,062.00	95.77	Rp 4,004,938.00	4.23
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp 353,348,400.00	Rp 276,113,860.00	78.14	Rp 77,234,540.00	21.86
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 353,348,400.00	Rp 276,113,860.00	78.14	Rp 77,234,540.00	21.86

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran UPTD PP Piru
Tahun 2022

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		SISA DANA	
			KEUANGAN	%	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6	7
	BELANJA DAERAH	Rp 499,965,335.00	Rp 431,574,635.00	86.32	Rp 68,390,700.00	13.68
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 133,518,935.00	Rp 100,051,635.00	74.93	Rp 33,467,300.00	25.07
5.02.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 45,600,000	Rp 28,680,000	62.89	Rp 16,920,000	37.11
5.02.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 45,841,835	Rp 40,381,220	88.09	Rp 5,460,615	11.91
5.02.01.1.08	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 27,168,000	Rp 16,653,415	61.30	Rp 10,514,585	38.70
5.02.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Rp 14,909,100	Rp 14,337,000	96.16	Rp 572,100	3.84
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 366,446,400	Rp 331,523,000	90.47	Rp 34,923,400	9.53
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 366,446,400	Rp 331,523,000	90.47	Rp 34,923,400	9.53

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran UPTD PP PiSaumlaki
Tahun 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		SISA PAGU	
			KEUANGAN	%	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6	7
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 240,227,900.00	Rp 201,263,601.00	83.78	Rp 38,964,299.00	16.22
5.02.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 37,560,000.00	Rp 32,560,000.00	86.69	Rp 5,000,000.00	13.31
5.02.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 124,127,200.00	Rp 107,390,700.00	86.52	Rp 16,736,500.00	13.48
5.02.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 49,560,000.00	Rp 36,299,101.00	73.24	Rp 13,260,899.00	26.76
5.02.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 28,980,700.00	Rp 25,013,800.00	86.31	Rp 3,966,900.00	13.69
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp 267,581,500.00	Rp 244,152,700.00	91.24	Rp 23,428,800.00	8.76
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 267,581,500.00	Rp 244,152,700.00	91.24	Rp 23,428,800.00	8.76

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku.

Dalam menunjang kontribusi pendapatan pajak daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku memiliki 12 UPTD Pelayanan Pendapatan yang tersebar pada 11 kabupaten/ Kota, dengan Anggaran 6 UPTD masih melekat pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dan terdapat 6 UPTD Mandiri yaitu UPTD Pelayanan Pendapatan Kota Ambon, UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten

Seram Bagian Barat, UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Maluku Tengah, UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Buru dan UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sehingga capaian keuangan pada tahun 2022 belanja pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dan 6 (lima) UPTD Mandiri telah digambarkan pada data diatas, maka secara umum program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku tahun 2022 telah dilaksanakan dengan baik, dengan realisasi penyerapan anggaran tahun 2022 mencapai 94,55% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 5,45% dan realisasi penyerapan anggaran UPTD Pelayanan Pendapatan Kota Ambon tahun 2022 mencapai 92,51% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 7,49%, UPTD Pelayanan Pendapatan Maluku Tengah tahun 2022 mencapai 89,80% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 1,52%, UPTD Pelayanan Pendapatan Seram Bagian Barat tahun 2022 mencapai 74,93% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 25,07%, UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Buru tahun 2022 mencapai 98,73% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 1,27% dan UPTD Pelayanan Pendapatan kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2022 mencapai 86,98% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 13,12% dan UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Saumlaki tahun 2022 mencapai 98,73% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 1,27%.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengkajian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Secara umum LKIP Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku terdiri dari realisasi kinerja Badan Pendapatan Daerah dan juga UPTD Mandiri diantaranya UPTD Pelayanan Pendapatan Kota Ambon, UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Seram Bagian Barat, UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Maluku Tengah, UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Buru dan UPTD Pelayanan Pendapatan Kab Maluku Tenggara Barat Tenggara dan UPTD Kabupaten Langgur tahun anggaran 2022 tugas dan fungsi telah terselenggara dengan baik, terutama untuk kegiatan penunjang peningkatan Pendapatan Daerah melalui Ekstensifikasi dan intensifikasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik juga dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan rutin.
- 2) Indikator keberhasilan atau kinerja atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewajiban dapat dilihat pada data yang disajikan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku.
- 3) Hasil analisa terhadap sasaran yang ditetapkan pada tahun 2022 adalah sasaran yang dapat dilaksanakan yaitu Peningkatan Pendapatan Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pada tahun 2022 dengan indikator kinerja presentase peningkatan PAD adalah realisasinya sebesar Rp. 636.683.074.979,85 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 672.432.419.093,00 atau sebesar 94,68%. Terdiri dari komponen Pajak Daerah dimana target yang ditetapkan sebesar Rp. 462.254.196.585 dan realisasi sebesar Rp. 498.236.257.989 atau sebesar 107,78%, komponen Retribusi Daerah target sebesar Rp. 21.615.034.000 dan realisasi sebesar Rp. 22.638.464.638 atau sebesar 104,73, komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan target sebesar Rp. 40.549.368.602 dan realisasi sebesar Rp. 22.733.975.746 atau sebesar 56,06 dan komponen lain-

Lain PAD yang Sah target sebesar Rp. 148.013.819.906 dan realisasi sebesar Rp. 93.074.376.606,85 atau 62,88%.

- 4) Capaian kinerja dari sasaran Presentase Peningkatan PAD adalah sebesar 798% dari target yang ditetapkan sebesar 2% dan realisasi sebesar 15,96%.
- 5) Capaian kinerja dari sasaran Standar Kepatuhan Pelayanan Publik adalah 100% karena target adalah B dan realisasi juga memperoleh kategori B.
- 6) Berdasarkan analisa tersebut diatas, maka secara umum program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku tahun 2022 telah dilaksanakan dengan baik, dengan realisasi penyerapan anggaran tahun 2022 mencapai 94,55% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 5,45% dan realisasi penyerapan anggaran UPTD Pelayanan Pendapatan Kota Ambon tahun 2022 mencapai 92,51% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 7,49%, UPTD Pelayanan Pendapatan Maluku Tengah tahun 2022 mencapai 89,80% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 1,52%, UPTD Pelayanan Pendapatan Seram Bagian Barat tahun 2022 mencapai 74,93% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 25,07%, UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Buru tahun 2022 mencapai 98,73% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 1,27% dan UPTD Pelayanan Pendapatan kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2022 mencapai 86,98% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 13,12% dan UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Saumlaki tahun 2022 mencapai 98,73% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 1,27%.



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1035 TAHUN 2022
TENTANG
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik pada unit penyelenggaraan pelayanan publik lingkup kementerian, lembaga dan pemerintah daerah tahun 2022, perlu menetapkan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia

3

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN, LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU telah melalui proses pengolahan, validasi, dan penentuan akhir oleh Tim Evaluator.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2022

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum



Rejeki Nawangsasih

D. SISTEM MANUNGGAL SATU ATAP/SAMSAT PROVINSI

No	Samsat Provinsi	Indeks	Kategori
1.	Provinsi Jawa Timur	4,65	A
2.	Provinsi DIY	4,62	A
3.	Provinsi Jawa Barat	4,59	A
4.	Provinsi Sumatera Selatan	4,58	A
5.	Provinsi Bengkulu	4,57	A
6.	Provinsi Papua Barat	4,52	A
7.	Provinsi Jawa Tengah	4,51	A
8.	Provinsi Lampung	4,50	A-
9.	Provinsi Kepulauan Riau	4,49	A-
10.	Provinsi Bangka Belitung	4,49	A-
11.	Provinsi Kalimantan Timur	4,47	A-
12.	Provinsi Jambi	4,38	A-
13.	Provinsi Kalimantan Barat	4,38	A-
14.	Provinsi Sulawesi Utara	4,35	A-
15.	Provinsi Sulawesi Selatan	4,24	A-
16.	Provinsi Sulawesi Tenggara	4,21	A-
17.	Provinsi DKI Jakarta	4,16	A-
18.	Provinsi Gorontalo	4,15	A-
19.	Provinsi Maluku Utara	4,11	A-
20.	Provinsi Kalimantan Selatan	4,02	A-
21.	Provinsi Aceh	4,01	A-
22.	Provinsi Sumatera Utara	3,96	B
23.	Provinsi Maluku	3,78	B
24.	Provinsi Sumatera Barat	3,74	B
25.	Provinsi Banten	3,61	B
26.	Provinsi Kalimantan Utara	3,54	B
27.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	3,52	B
28.	Provinsi Bali	3,45	B-
29.	Provinsi Papua	3,22	B-
30.	Provinsi Sulawesi Barat	3,14	B-
31.	Provinsi Kalimantan Tengah	3,01	B-
32.	Provinsi Sulawesi Tengah	2,99	C
33.	Provinsi Riau	2,88	C
34.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	2,58	C